



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pardamean;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 29 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum: Rani Oslina NainggAnak Korbann, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 25 September 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan dan Pelatihan Kerja selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih.
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi selanjutnya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Anak masih mau mendidik Anak lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk: PDM-42/RP.RAP/08/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban, berusia 13 tahun, lahir pada tanggal 29 Januari Oktober 2011, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-04112013-0175 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Drs. Edy Gani Ginting).

Berawal pada sekitar bulan Juli 2024, Sdr. TUA mengirim pesan kepada Anak Korban lalu mengenalkan Anak Korban pada seorang laki-laki yang bernama panggilan ANAK (selanjutnya disebut Anak) dan menyuruh Anak Korban untuk melihatnya di Instagram, yangmana nama akun instagram dari Anak yaitu "@starrboyzz_ikyy". Kemudian Anak Korban menerima pesan melalui Instagram Anak sehingga Anak Korban sering berkomunikasi melalui Instagram. Berselang satu minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pukul 04.35 Wib, Anak mengirim pesan melalui akun whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang mana nama kontak Anak Korban disimpan di akun whatsapp Anak dengan nama "Cantik Qu". Pada saat itu Anak Korban belum tidur sehingga Anak Korban setuju untuk bertemu dan menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban di Jalan Sirandorung. Lalu Anak

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Anak Korban bahwa yang akan menjemput adalah Sdr. TUA dan Sdr. JOEL. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. TUA dan Sdr. JOEL tiba di Jalan Sirandorung dan mengajak Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dengan posisi Sdr. TUA yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. JOEL di tengah dan Anak Korban di belakang. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Sdr. TUA dan Sdr. JOEL ke rumah milik Sdr. TUA di jalan Karya Bakti dan Anak menunggu di rumah tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. TUA, Anak, Sdr. TUA, Sdr. JOEL, Anak Korban, mengobrol sambil makan-makan serta membakar kayu membuat seperti api unggun di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, Anak Korban diantar oleh Anak pulang ke Jalan Sirandorung dengan dibonceng mengendarai sepeda motor, dan Sdr. TUA serta anak Anak Saksi juga ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor sendiri, dimana pada saat Anak Korban akan pulang, anak Anak Saksi datang ke rumah tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan bersama. Kemudian pada saat Anak sudah berada di depan Gelas Batu jalan Sirandorung, Anak Korban keluar dari rumah Bapak tiri Anak Korban yang berada di Gang Limbong Jalan Sirandorung yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari Gelas Batu, lalu Anak Korban berjalan kaki menemui Anak. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak, Sdr. JOEL, Sdr. TIAN PURBA, anak Anak Saksi dan Sdr. TUA di depan Gelas Batu. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Anak dengan sepeda motor ke Kantor Bupati, sedangkan Sdr. JOEL, Sdr. TIAN PURBA, anak Anak Saksi dan Sdr. TUA sudah berangkat terlebih dahulu, untuk menjemput Sdr. RARA dan Sdr. INTAN, dimana anak Anak Saksi dan Sdr. TUA membonceng Sdr. RARA sedangkan Sdr. JOEL dan Sdr. TIAN PURBA membonceng Sdr. INTAN, lalu sama-sama bertemu di Kantor Bupati Labuhanbatu.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban bersama dengan Anak pergi terlebih dahulu ke rumah Sdr. TUA dan tiba sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar rumah milik Sdr. TUA, kemudian golek-golek di tempat tidur sambil bercanda dan bermain handphone. Lalu sekira pukul 21.00 Wib, Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor yang datang, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak tentang siapa yang datang dan Anak berkata, "paling siTUA dan JOEL." Kemudian Anak

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



mengelus-elus kepala Anak Korban dan badan Anak Korban. Lalu Anak mengatakan, "Ayoklah yang," dan Anak Korban bertanya, "Ayok ngapai" dan dijawab Anak, "itulah masak enggak tau" dan Anak Korban jawab "Ah, aneh aja." Lalu Anak mengatakan, "aAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab pun awak." Kemudian Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone hingga sekira pukul 06.00 Wib ketiduran bersama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan anak Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gelas Batu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib, Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah sehingga pihak sekAnak Korbanh menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun karena handphone Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak aktif maka pihak sekAnak Korbanh menelpon tante Anak Korban untuk menyuruh menjemput namun karena tante Anak Korban tidak bisa menjemput maka Anak Korban disuruh pulang untuk naik becak. Pada saat Anak Korban tiba di rumah Bapak tiri Anak Korban di gang Limbong Jalan Sirandorung, Anak Korban bertemu dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Bapak Tiri Anak Korban. Kemudian Anak Korban ditanyai oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Anak Korban bilang Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah. Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan apakah Anak Korban sudah menstruasi dan Anak Korban menjawab, belum karena biasanya Anak Korban menstruasi hampir bersamaan dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian. Lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan, "Awas jangan sempat apa kau ya" dan Anak Korban jawab, "Apa rupanya, sakit perutnya aku, belum ada makan nasi putih dari hari senin". Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang membalas pesan Anak sehingga ibu kandung Anak Korban mengambil handphone Anak Korban, lalu saat itu chatngan Anak Korban dengan Anak terhapus karena salah pencet, lalu masuk pesan dari Anak mengatakan, "Mungkin sayang hamil," sehingga

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan kepada Anak Korban “ Apa saja yang sudah kalian lakukan,” dan Anak Korban menjawab, “Itulah mak, yang mamak tahu” dan Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan, “Sudah berapa kali” dan Anak Korban jawab, “sekali”. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibanguni oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan mengatakan, “Bangun kau, itu orang itu di depan” dan Anak Korban keluar dari rumah dan melihat bahwa Sdr. ANGGUN dan Sdr. RARA sudah ada di depan rumah tersebut. Lalu anak Anak Saksi dan Sdr. DANA terlihat berada di simpang sejauh 100 (seratus) meter dari rumah tersebut. Lalu Sdr. ANGGUN menarik anak Anak Saksi dan Sdr. DANA untuk datang menemui Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun anak Anak Saksi dan Sdr. DANA tidak mau. Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Sdr. ANGGUN dengan tujuan ke jalan Marathon dan pada saat melewati Sdr. DANA, Sdr. DANA berkata, “kenapa ibu bawa kretanya, kami mau pigi loh bu,” dan Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan, “kamu bawa dulu si RANAK sama kami baru dilepas kereta ini.” Kemudian Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Sdr. ANGGUN ke Jalan Marathon. Pada saat melewati Simpang Binaraga, Anak Korban melihat anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA dan Sdr. RARA berada di Simpang Binaraga. Kemudian anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA dan Sdr. RARA mengikuti Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian untuk Kembali ke rumah. Pada saat di rumah Anak Korban, Sdr. ANGGUN menangis meminta kunci sepeda motornya namun ibu kandung Anak Korban mengatakan, “tidak bakal kembali kereta ini sebelum kalian bawa satu orang itu aja yang ibu minta” namun Sdr. ANGGUN mengatakan “mana tau aku Bu, aku hanya disuruh menjemput.” Oleh karena Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak memberikan sepeda motornya, anak Anak Saksi marah dan meninju tembok rumah Anak Korban dan kemudian mereka pergi. Berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA, Sdr. RARA, Sdr. KEVIN dan Anak datang ke rumah Anak Korban. Oleh karena Sdr. KEVIN hanya mengantar Anak, maka tulang Anak Korban, Saksi JEKSON SIAGIAN menyuruh Sdr. KEVIN untuk pulang.

Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian menyuruh Sdr. DANA dan anak Anak Saksi untuk menjemput orang tua Anak, sehingga Sdr. DANA dan anak Anak Saksi pergi menjemput orang tua Anak. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit, orang tua Anak datang bersama Sdr. DANA dan anak

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi. Setelah itu, Saksi Marlina Magdalena Siagian memberikan kunci sepeda motor Sdr. ANGGUN dan Sdr. ANGGUN, Sdr. RARA, Sdr. DANA dan anak Anak Saksi pergi dari tempat tersebut dan Anak bersama dengan orang tuanya tetap berada di rumah Anak Korban. Kemudian Saksi JEKSON SIAGIAN bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak mengatakan selain dia, anak Anak Saksi juga pernah menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Saksi JEKSON SIAGIAN menyuruh Anak untuk menghubungi anak Anak Saksi agar datang, namun anak Anak Saksi tidak mau datang, sehingga anak Anak Saksi diminta untuk mengantarkan handphone milik Anak yang sedang dipegang oleh anak Anak Saksi. Kemudian pada saat anak Anak Saksi datang, anak Anak Saksi langsung diinterogasi oleh orang tua Anak, lalu anak Anak Saksi ditanyai oleh Saksi JEKSON SIAGIAN dan mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Saksi dan Anak beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dibawa oleh seluruh keluarga Anak Korban ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/11021/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 06 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiono SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri:

Nama : Anak Korban Anak Korbanngi Br Sinulingga.
Umur : 13 Tahun.
Agama : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Marathon Lingkungan Tennis Kel. Siringoringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tampak bekas luka graft di permukaan bawah perut akibat luka bakar.
Paha : tampak bekas luka bakar di paha kanan dan paha kiri.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina : RT : Selaput dara robek arah jam 09.00, 12.00 dan 01.00.
Plano Test : Negatif.
USG : GS : Intra Uterin, Usia kehamilan 6-7 minggu, FP : Negatif, YS : Negatif
Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan adalah : 1. Selaput dara tidak utuh; 2. Hamil 6-7 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

ATAU

Kedua

Bahwa Anak (selanjutnya disebut Anak), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Anak Korban, berusia 13 tahun, lahir pada tanggal 29 Januari Oktober 2011, (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-04112013-0175 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Drs. Edy Gani Ginting).

Berawal pada sekitar bulan Juli 2024, Sdr. TUA mengirim pesan kepada Anak Korban lalu mengenalkan Anak Korban pada seorang laki-laki yang bernama panggilan ANAK (selanjutnya disebut Anak) dan menyuruh Anak Korban untuk melihatnya di Instagram, yangmana nama akun instagram dari Anak yaitu "@starrboyzz_ikyy". Kemudian Anak Korban menerima pesan melalui Instagram Anak sehingga Anak Korban sering

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



berkomunikasi melalui Instagram. Berselang satu minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pukul 04.35 Wib, Anak mengirim pesan melalui akun whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yangmana nama kontak Anak Korban disimpan di akun whatsapp Anak dengan nama "Cantik Qu". Pada saat itu Anak Korban belum tidur sehingga Anak Korban setuju untuk bertemu dan menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban di Jalan Sirandorung. Lalu Anak memberitahukan kepada Anak Korban bahwa yang akan menjemput adalah Sdr. TUA dan Sdr. JOEL. Kemudian sekira pukul 05.00 Wib, Sdr. TUA dan Sdr. JOEL tiba di Jalan Sirandorung dan mengajak Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dengan posisi Sdr. TUA yang mengemudikan sepeda motor, Sdr. JOEL di tengah dan Anak Korban di belakang. Kemudian Anak Korban dibawa oleh Sdr. TUA dan Sdr. JOEL ke rumah milik Sdr. TUA di jalan Karya Bakti dan Anak menunggu di rumah tersebut. Kemudian sesampainya di rumah Sdr. TUA, Anak, Sdr. TUA, Sdr. JOEL, Anak Korban, mengobrol sambil makan-makan serta membakar kayu membuat seperti api unggun di rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 07.00 Wib, Anak Korban diantar oleh Anak pulang ke Jalan Sirandorung dengan dibonceng mengendarai sepeda motor, dan Sdr. TUA serta anak Anak Saksi juga ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor sendiri, dimana pada saat Anak Korban akan pulang, anak Anak Saksi datang ke rumah tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 Wib, Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan bersama. Kemudian pada saat Anak sudah berada di depan Gelas Batu jalan Sirandorung, Anak Korban keluar dari rumah Bapak tiri Anak Korban yang berada di Gang Limbong Jalan Sirandorung yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari Gelas Batu, lalu Anak Korban berjalan kaki menemui Anak. Kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak, Sdr. JOEL, Sdr. TIAN PURBA, anak Anak Saksi dan Sdr. TUA di depan Gelas Batu. Kemudian Anak Korban dibonceng oleh Anak dengan sepeda motor ke Kantor Bupati, sedangkan Sdr. JOEL, Sdr. TIAN PURBA, anak Anak Saksi dan Sdr. TUA sudah berangkat terlebih dahulu, untuk menjemput Sdr. RARA dan Sdr. INTAN, dimana anak Anak Saksi dan Sdr. TUA membonceng Sdr. RARA sedangkan Sdr. JOEL dan Sdr. TIAN PURBA membonceng Sdr. INTAN, lalu sama-sama bertemu di Kantor Bupati Labuhanbatu.



Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Anak Korban bersama dengan Anak pergi terlebih dahulu ke rumah Sdr. TUA dan tiba sekitar pukul 19.00 Wib. Kemudian Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar rumah milik Sdr. TUA, kemudian golek-golek di tempat tidur sambil bercanda dan bermain handphone. Lalu sekira pukul 21.00 Wib, Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor yang datang, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak tentang siapa yang datang dan Anak berkata, "paling siTUA dan JOEL." Kemudian Anak mengelus-elus kepala Anak Korban dan badan Anak Korban. Lalu Anak mengatakan, "Ayoklah yang," dan Anak Korban bertanya, "Ayok ngapai" dan dijawab Anak, "itulah masak enggak tau" dan Anak Korban jawab "Ah, aneh aja." Lalu Anak mengatakan, "aAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab pun awak." Kemudian Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri, kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai. Setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone hingga sekira pukul 06.00 Wib ketiduran bersama. Kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan anak Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gelas Batu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 Wib, Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah sehingga pihak sekAnak Korbanh menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun karena handphone Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak aktif maka pihak sekAnak Korbanh menelpon tante Anak Korban untuk menyuruh menjemput namun karena tante Anak Korban tidak bisa menjemput maka Anak Korban disuruh pulang untuk naik becak. Pada saat Anak Korban tiba di rumah Bapak tiri Anak Korban di gang Limbong Jalan Sirandong, Anak Korban bertemu dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Bapak Tiri Anak Korban. Lalu Anak Korban ditanyai oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Anak Korban bilang Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah. Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan apakah Anak Korban sudah menstruasi dan Anak Korban menjawab, belum karena biasanya Anak Korban menstruasi hampir bersamaan dengan Saksi Marlina



Magdalena Siagian. Lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan, "Awat jangan sempat apa kau ya" dan Anak Korban jawab, "Apa rupanya, sakit perutnya aku, belum ada makan nasi putih dari hari senin". Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang membalas pesan Anak sehingga ibu kandung Anak Korban mengambil handphone Anak Korban, lalu saat itu chatngan Anak Korban dengan Anak terhapus karena salah pencet, lalu masuk pesan dari Anak mengatakan, "Mungkin sayang hamil," sehingga Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan kepada Anak Korban " Apa saja yang sudah kalian lakukan," dan Anak Korban menjawab, "Itulah mak, yang mamak tahu" dan Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan, "Sudah berapa kali" dan Anak Korban jawab, "sekali". Kemudian sekira pukul 15.00 Wib, saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibanguni oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan mengatakan, "Bangun kau, itu orang itu di depan" dan Anak Korban keluar dari rumah dan melihat bahwa Sdr. ANGGUN dan Sdr. RARA sudah ada di depan rumah tersebut. Lalu anak Anak Saksi dan Sdr. DANA terlihat berada di simpang sejauh 100 (seratus) meter dari rumah tersebut. Lalu Sdr. ANGGUN menarik anak Anak Saksi dan Sdr. DANA untuk datang menemui Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun anak Anak Saksi dan Sdr. DANA tidak mau. Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Sdr. ANGGUN dengan tujuan ke jalan Marathon dan pada saat melewati Sdr. DANA, Sdr. DANA berkata, "kenapa ibu bawa kretanya, kami mau pigi loh bu," dan Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan, "kamu bawa dulu si RANAK sama kami baru dilepas kereta ini." Kemudian Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Sdr. ANGGUN ke Jalan Marathon. Pada saat melewati Simpang Binaraga, Anak Korban melihat anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA dan Sdr. RARA berada di Simpang Binaraga. Kemudian anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA dan Sdr. RARA mengikuti Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian untuk Kembali ke rumah. Pada saat di rumah Anak Korban, Sdr. ANGGUN menangis meminta kunci sepeda motornya namun ibu kandung Anak Korban mengatakan, "tidak bakal kembali kereta ini sebelum kalian bawa satu orang itu aja yang ibu minta" namun Sdr. ANGGUN mengatakan "mana tau aku Bu, aku hanya disuruh menjemput." Oleh karena Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak memberikan sepeda motornya, anak Anak Saksi marah dan meninju tembok rumah Anak Korban dan kemudian mereka pergi. Berselang

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, anak Anak Saksi, Sdr. ANGGUN, Sdr. DANA, Sdr. RARA, Sdr. KEVIN dan Anak datang ke rumah Anak Korban. Oleh karena Sdr. KEVIN hanya mengantar Anak, maka tulang Anak Korban, Saksi JEKSON SIAGIAN menyuruh Sdr. KEVIN untuk pulang.

Kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian menyuruh Sdr. DANA dan anak Anak Saksi untuk menjemput orang tua Anak, sehingga Sdr. DANA dan anak Anak Saksi pergi menjemput orang tua Anak. Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit, orang tua Anak datang bersama Sdr. DANA dan anak Anak Saksi. Setelah itu, Saksi Marlina Magdalena Siagian memberikan kunci sepeda motor Sdr. ANGGUN dan Sdr. ANGGUN, Sdr. RARA, Sdr. DANA dan anak Anak Saksi pergi dari tempat tersebut dan Anak bersama dengan orang tuanya tetap berada di rumah Anak Korban. Kemudian Saksi JEKSON SIAGIAN bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak mengatakan selain dia, anak Anak Saksi juga pernah menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Saksi JEKSON SIAGIAN menyuruh Anak untuk menghubungi anak Anak Saksi agar datang, namun anak Anak Saksi tidak mau datang, sehingga anak Anak Saksi diminta untuk mengantarkan handphone milik Anak yang sedang dipegang oleh anak Anak Saksi. Kemudian pada saat anak Anak Saksi datang, anak Anak Saksi langsung diinterogasi oleh orang tua Anak, lalu anak Anak Saksi ditanyai oleh Saksi JEKSON SIAGIAN dan mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak Saksi dan Anak beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih dibawa oleh seluruh keluarga Anak Korban ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/11021/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 06 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiono SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat, dari hasil pemeriksaan terhadap diri:

Nama : Anak Korban Anak Korbanngi Br Sinulingga.
Umur : 13 Tahun.
Agama : Kristen.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Alamat : Jl. Marathon Lingkungan Tennis Kel. Siringo-
ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Hasil pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut : tampak bekas luka graft di permukaan bawah perut akibat luka bakar.
Paha : tampak bekas luka bakar di paha kanan dan paha kiri.
Vagina : RT : Selaput dara robek arah jam 09.00, 12.00 dan 01.00.
Plano Test : Negatif.
USG : GS : Intra Uterin, Usia kehamilan 6-7 minggu, FP : Negatif, YS : Negatif
Kesimpulan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan adalah : 1. Selaput dara tidak utuh; 2. Hamil 6-7 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korbanngi Br Sinulingga (Anak Korban), tanpa berjanji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2024, Tua mengirim pesan kepada Anak Korban lalu mengenalkan Anak Korban kepada Anak dan menyuruh Anak Korban untuk melihatnya di Instagram, yang



mana nama akun instagram dari Anak yaitu “@starrboyzz_ikyy” lalu kemudian Anak Korban menerima pesan melalui Instagram Anak sehingga Anak Korban sering berkomunikasi melalui Instagram lalu berselang satu minggu kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pukul 04.35 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang mana nama kontak Anak Korban disimpan di akun *whatsapp* Anak dengan nama “Cantik Qu”;

- Bahwa kemudian pada saat itu Anak Korban belum tidur sehingga Anak Korban setuju untuk bertemu dan menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban di Jalan Sirandorung lalu Anak memberitahukan kepada Anak Korban bahwa yang akan menjemput adalah Tua dan Joel lalu sekira pukul 05.00 WIB, Tua dan Joel tiba di Jalan Sirandorung dan mengajak Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dengan posisi Tua yang mengemudikan sepeda motor, Joel di tengah dan Anak Korban di belakang, kemudian Anak Korban dibawa oleh Tua dan Joel ke rumah milik Tua di Jalan Karya Bakti dan Anak menunggu di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Tua, Anak, Tua, Joel dan Anak Korban, mengobrol sambil makan-makan serta membakar kayu membuat seperti api unggun di rumah tersebut lalu sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban diantar oleh Anak pulang ke Jalan Sirandorung dengan dibonceng mengendarai sepeda motor, dan Tua serta Anak Saksi juga ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor sendiri, dimana pada saat Anak Korban akan pulang, Anak Saksi datang ke rumah tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan bersama lalu pada saat Anak sudah berada di depan Gelas Batu jalan Sirandorung, Anak Korban keluar dari rumah Bapak tiri Anak Korban yang berada di Gang Limbong Jalan Sirandorung yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari Gelas Batu, lalu Anak Korban berjalan kaki menemui Anak, kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak, Joel, Tian Purba, Anak Saksi dan Tua di depan Gelas Batu lalu Anak Korban dibonceng oleh Anak dengan sepeda motor ke Kantor Bupati, sedangkan Joel, Tian Purba, Anak Saksi dan Tua sudah berangkat terlebih dahulu, untuk menjemput



Rara dan Intan, dimana Anak Saksi dan Tua membonceng Rara sedangkan Joel dan Tian Purba membonceng Intan, lalu sama-sama bertemu di Kantor Bupati Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak pergi terlebih dahulu ke rumah Tua dan tiba sekira pukul 19.00 WIB kemudian Anak Korban dan Anak langsung masuk ke dalam kamar rumah milik Tua, kemudian golek-golek di tempat tidur sambil bercanda dan bermain handphone lalu sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor yang datang, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak tentang siapa yang datang dan Anak berkata, "paling si Tua dan Joel" lalu Anak mengelus-elus kepala Anak Korban dan badan Anak Korban lalu Anak mengatakan "Ayoklah yang" dan Anak Korban bertanya "Ayok ngapai" dan dijawab Anak "itulah masak enggak tau" dan Anak Korban jawab "Ah, aneh aja" lalu Anak mengatakan "aAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab pun awak" lalu Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri;

- Bahwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai lalu setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone hingga sekira pukul 06.00 WIB ketiduran bersama lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gelas Batu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 WIB, Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah sehingga pihak sekAnak Korbanh menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun karena handphone Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak aktif maka pihak sekAnak Korbanh menelpon tante Anak Korban untuk menyuruh menjemput namun karena tante Anak Korban tidak bisa menjemput maka Anak Korban disuruh pulang untuk naik becak;

- Bahwa pada saat Anak Korban tiba di rumah Bapak tiri Anak Korban di gang Limbong Jalan Sirandorung, Anak Korban bertemu



dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Bapak Tiri anak korban lalu anak korban ditanyai oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan anak korban bilang anak korban sakit perut dan muntah-muntah lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan apakah Anak Korban sudah menstruasi dan Anak Korban menjawab belum karena biasanya anak korban menstruasi hampir bersamaan dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan "Awas jangan sempat apa kau ya" dan Anak Korban jawab "Apa rupanya, sakit perutnya aku, belum ada makan nasi putih dari hari senin";

- Bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang membalas pesan Anak sehingga ibu kandung Anak Korban mengambil handphone Anak Korban, lalu saat itu chatngan Anak Korban dengan Anak terhapus karena salah pencet, lalu masuk pesan dari Anak mengatakan "Mungkin sayang hamil" sehingga Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan kepada Anak Korban "Apa saja yang sudah kalian lakukan" dan Anak Korban menjawab "Itulah mak, yang mamak tahu" dan Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan "Sudah berapa kali" dan Anak Korban jawab "sekali";

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibanguni oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan mengatakan "Bangun kau, itu orang itu di depan" dan Anak Korban keluar dari rumah dan melihat bahwa Anggun dan Rara sudah ada di depan rumah tersebut lalu Anak Saksi Dana terlihat berada di simpang sejauh 100 (seratus) meter dari rumah tersebut lalu Anggun menarik Anak Saksi dan Dana datang menemui Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun Anak Saksi dan Dana tidak mau, kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Anggun dengan tujuan ke jalan Marathon dan pada saat melewati Dana, Dana berkata "kenapa ibu bawa kretanya, kami mau pigi loh bu" dan Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan "kamu bawa dulu si RAnak sama kami baru dilepas kereta ini";

- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Anggun ke Jalan Marathon dan pada saat melewati Simpang Binaraga, Anak Korban melihat Anak Saksi, Anggun, Dana dan Rara berada di Simpang Binaraga lalu Anak



Saksi, Anggun, Dana dan Rara mengikuti Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian untuk Kembali ke rumah dan pada saat di rumah Anak Korban, Anggun menangis meminta kunci sepeda motornya namun ibu kandung Anak Korban mengatakan “tidak bakal kembali kereta ini sebelum kalian bawa satu orang itu aja yang ibu minta” namun Anggun mengatakan “mana tau aku Bu, aku hanya disuruh menjemput” Oleh karena Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak memberikan sepeda motornya, Anak Saksi marah dan meninju tembok rumah Anak Korban dan kemudian mereka pergi lalu berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak Saksi, Anggun, Dana, Rara, Kevin dan Anak datang ke rumah Anak Korban, oleh karena Kevin hanya mengantar Anak, maka tulang Anak Korban yaitu Jekson Siagian menyuruh Kevin untuk pulang;

- Bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian menyuruh Dana dan Anak Saksi untuk menjemput orang tua Anak, sehingga Dana dan Anak Saksi pergi menjemput orang tua Anak lalu sekira 30 (tiga puluh) menit, orang tua Anak datang bersama Dana dan Anak Saksi lalu setelah itu, Saksi Marlina Magdalena Siagian memberikan kunci sepeda motor Anggun dan Anggun, Rara, Dana dan Anak Saksi pergi dari tempat tersebut dan Anak bersama dengan orang tuanya tetap berada di rumah Anak Korban, kemudian Jekson Siagian bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak mengatakan selain dia, Anak Saksi juga pernah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa kemudian Jekson Siagian menyuruh Anak untuk menghubungi Anak Saksi agar datang, namun Anak Saksi tidak mau datang, sehingga Anak Saksi diminta untuk mengantarkan handphone milik Anak yang sedang dipegang oleh Anak Saksi lalu pada saat Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung diinterogasi oleh orang tua Anak, lalu Anak Saksi ditanyai oleh Jekson Siagian dan mengakui telah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Saksi dan anak beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dibawa oleh seluruh keluarga Anak Korban ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tersebut Anak tidak ada melakukan pengancaman namun mengatakan kepada Anak Korban



“Ayoklah yang” lalu Anak Korban menjawab “Ayok ngapai” lalu Anak berkata “Itulah masak enggak tau” lalu Anak Korban menjawab “Ah, aneh aja” lalu Anak berkata “AAanak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab awak”;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Suleman Sinulingga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Kantor KPU Kabupaten Labuhanbatu, Saksi ditelepon oleh Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana yang mengatakan “Bapak pulang dulu, ada masalah si Anak Korban ini” lalu Saksi mengatakan “Nantilah, belum siap urusan bapak mengantar Calon Bupati di KPU” dan kemudian Saksi mematikan hubungan telepon tersebut lalu berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana kembali menelpon Saksi dan mengatakan “Bisanya bapak pulang cepat, ini anak bapak loh, kenapa harus tunggu siap dulu kerjanya, apa enggak bisa bapak tinggal dulu sebentar, sudah nangis-nangis bapak ini” dan Saksi jawab “Ia nak, bentar lagi, sudah mau keluarnya ini calon bupatinya, sebentar lagi bapak pasti pulang” dan dijawabnya “lalah, cepatlah pak”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16,30 WIB, Saksi bersama dengan Pardomuan Hutagalung langsung pulang ke rumah istri Saksi di Jalan Marathon Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan saat Saksi tiba, dirumah tersebut Saksi melihat ada beberapa orang di ruang tamu rumah tersebut yaitu



mantan istri Saksi yang bernama Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika, Anak Saksi yang bernama Anak Korban dan Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana, serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa kemudian Saksi duduk di kursi dan tidak lama kemudian, Jekson Siagian bersama dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal datang dari arah dapur dan kemudian Jekson Siagian mengatakan "Udah masukkan saja ke Penjara orang ini lae, sudah jahat kali orang ini" sambil menunjuk 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut lalu Jekson Siagian kembali mengatakan "Tadi kutanya kalian, mengelak ngelak kalian, enggak ada lagi baik-baik ini" lalu Jekson Siagian mengatakan kepada Saksi "Udah lae, bawa aja ini ke kantor polisi" dan lalu Pardomuan Hutagalung mengatakan "Mo, kau bonceng ini, biar aku bonceng yang ini ke kantor polisi" lalu Jekson Siagian bersama dengan Pardomuan Hutagalung pergi dari rumah tersebut dengan masing-masing membonceng 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika, Anak Korban, Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal masih ada di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika "apa rupa yang terjadi" dan Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika mengatakan "tanya anakmu" lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "kenapanya Anak Korban" namun tidak dijawabnya lalu Saksi Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana mengatakan "Inilah anak bapak yang bapak banggakan itu, yang bapak sayang-sayang itu, bAnak n malu" lalu Saksi bertanya "apa rupanya yang terjadi" dan dijawab "ya, udah dirusaki anakmu" dan Saksi bertanya kepada laki-laki yang tidak Saksi kenal dirumah tersebut dengan mengatakan "Bapak orang mana" dan dijawabnya "Ujung Bandar" dan Saksi bertanya "Bapak orang tua siapa" dan dijawabnya "orang tua si RAnak " lalu Saksi bertanya kepada orang yang mengaku orang tua Anak tersebut dengan mengatakan "aku nanya dulu sama abang, seandainya abang di posisiku, apa yang abang lakukan" dan dijawabnya "gimana baiknyalah pak" lalu orang tua Anak mengatakan "Jadi, anak saya ini ikut-ikutan karena si Anak Saksi, kalau kami, kami



pertanggungjawabkan, lagi-an anakku pun adanya satu Perempuan dirumah, yang korban juganya anakku dari si Anak Saksi itu” lalu Saksi mengatakan “Kalau bapak mau tanggungjawab, sampai di mana” dan dijawabnya ”sampai nikah” lalu Saksi mengatakan “Anak saya masih dibawah umur” dan orang tua Anak tersebut tidak menanggapi dan tidak lama kemudian, ianya berkata “Aku keluar dululah pak” dan kemudian ia keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian Jekson Siagian kembali datang kerumah tersebut dan mengatakan kepada Saksi “Udah enggak ada lagi baik-baiknya itu lae, mau rupanya lae digitukannya anak lae, diduakan orang itu, andaipun di damaikan, kan otomatis nanti tidak terima yang ini, bagus masukkan orang itu dua, kalau anakmu bisa di bolo, udah ambilah KK sama KTP laporkan”, lalu Saksi menanyai Anak Korban tentang apa yang dialaminya dan Anak Korban mengakui kepada Saksi bahwa ianya telah disetubuhi oleh Anak Saksi pada akhir bulan Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB di sebuah rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu namun Anak Korban tidak ingat hari dan tanggalnya;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban Anak Korbangi Br. Sinulingga mengaku juga telah disetubuhi oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu lalu setelah mendengar pengakuan Anak Korban Anak Korbangi Br Siagian tersebut maka Saksi membawa Anak Korban Anak Korbangi Br Siagian ke Polres Labuhanbatu untuk melaporkan kejadian Persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa saat Saksi tiba di Polres Labuhanbatu, Saksi melihat bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya dibawa oleh Jekson Siagian dan Pardomuan Hutagalung telah ada di Polres Labuhanbatu. dan kemudian saat ditanyai 2 (dua) orang tersebut mengaku bernama Anak Saksi dan Anak lalu Anak Saksi mengakui telah menyetubuhi Anak Korban Anak Korbangi Br Sinulingga sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Mei 2024 di sebuah rumah milik Tua di Jalan Karya Bakti kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;



- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Marlina Magdalena Siagian alias Rika, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi mendapat telepon dari guru tempat Anak Korban sekAnak Korban yang mengatakan "buk jemput si Anak Korban, dia muntah muntah di sekAnak Korban" lalu Saksi pun menjemput Anak Korban tersebut ke sekAnak Korbannya dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "kenapa nya kau Anak Korban, kok muntah muntah muntah kau?" lalu Anak Korban menjawab "nggak kenapa mak, masuk angin" dan Saksi tanya lagi "masuk angin apanya kau, belum ada kau datang bulan kan? (karena biasanya Saksi selalu bersamaan datang bulan sama dengan Anak Korban tersebut)" lalu Anak Korban menjawab "biasanya itu mak, terlambat" lalu Saksi berkata "asal lah nggak bAnak n malu kau" lalu Anak Korban menjawab "iya, nggak ada" lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa kurang lebih sekitar 5 (lima) menit, Saksi pun masuk ke dalam kamar Anak Korban tersebut yang mana saat itu Anak Korban sedang tidur-tiduran dan bermain handphone lalu Saksi langsung mengambil handphone milik Anak Korban tersebut sambil mengatakan "Sini Dulu Handphone Mu Itu, Sini" namun saat itu Anak Korban tidak memberikannya, lalu Saksi langsung mengambil handphone tersebut dan Saksi membuka Whatsapp Anak Korban dan Saksi ada membaca pesan dari kiAnak Korbanll "Sayank berani gk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



ngecek sendiri yg garis 2 gitu sayank” di jawab ”pakek itu lo yank” lalu ada lagi ”pake ap yank” dijawab ”sayang pula trus minta, aku uda telat yank, gimana nanti itu yank” ada lagi ”enggak yank gini aj, rasa sayank sayank udah. positiif gk” di jawab ”soalnya aku belum dapat bulan yank, ayank uda siap” sehingga Saksi membalasi chatngan tersebut;

- Bahwa sekira jam 1 (satu) siang datanglah teman Anak Korban bernama Anggun mencari Anak Korban dan saat itu Saksi langsung mendatangi Anggun tersebut lalu Saksi mengambil kunci kereta Anggun tersebut dan saat itu Anggun tidak terima dan mengatakan ”gatau tau aku buk, jangan aku dilibatkan” lalu Saksi menjawab ”kau suruh laki laki itu datang, ku pulangkan kunci keretamu” namun saat itu Anggun tidak mau, lalu Saksi mengajak Anggun untuk menemui laki –laki tersebut dan Saksi membonceng Anggun dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan saat itu kami menemui beberapa orang laki-laki yang bernama Anak Saksi yang merupakan pacar Anggun tersebut dan saat itu tidak ada yang mengaku siapa yang bernama KiAnak Korbanll tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi tetap bersikeras tidak memberikan sepeda motor Anggun tersebut lalu Saksi pulang dan saat itu datanglah Anggun bersama Anak Saksi, dan Saksi tetap tidak mau memberikan sepeda motor tersebut dan saat itu datanglah Anak dan saat itu Saksi bertanya kepada Anak apa saja yang sudah dilakukannya kepada Anak Korban tersebut namun awalnya Anak tersebut tidak mengaku, sehingga Saksi memanggil adik Saksi bernama Jekson Siagian dan saat itu adik Saksi langsung menanyai Anak Korban dan Anak tersebut dan saat itu mereka mengakui sudah melakukan hubungan suami istri, namun bukan hanya Anak saja, ada Anak Saksi dan Tian lalu setelah itu kami langsung mengamankan Anak dan Anak Saksi tersebut dan kemudian kami langsung membuat laporan ke kantor Polisi Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ria Danamon Br Sinulingga alias Ria alias Dana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh mamak Saksi yang bernama Saksi Marlina Magdalena Siagian alias Rika pada saat Saksi sedang bekerja lalu mamak Saksi mengatakan "Pulang kau dulu si Anak Korban muntah muntah aja terus pulang sekAnak Korban udah telah dia datang bulan" lalu Saksi jawab "Maksud mamak apanya, nantilah aku pulang ku usahakan";
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai dirumah mamak Saksi namun mamak Saksi tidak ada dirumahnya, ternyata mamak Saksi berada dirumah Saksi di Jalan Marathon Lingkungan Tennis Kelurahan Siringo-ringo Kecamatan Rantau utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa kemudian saat Saksi bertemu dengan mamak Saksi, mamak Saksi berkata "Laki-laki itu udah lari, inilah kereta ini mamak tahan dirondokkan kawan-kawan orang ini laki-laki itu makanya mamak tahan" lalu mamak Saksi menunjukkan chattingan Anak Korban dengan Anak lalu Saksi berkata kepada Anak Korban "Siapanya laki-laki yang mengapain kau" lalu dijawab Anak Korban "Gak ada";
- Bahwa kemudian tiba-tiba tulang Saksi yang bernama Jekson Siagian datang dan menanyakan kepada Anak Korban "Apa sebenarnya yang terjadi" namun Anak Korban diam, kemudian tulang Saksi mengatakan "Ngomong kau jangan ada masalah orang tua mu kau telpon tulang, ini gak mau kau cerita ntah kau yang bermasalah";
- Bahwa selanjutnya muncullah Anggun dan Anak dirumah kami untuk meminta keretanya agar dipulangkan dan saat itulah tulang Saksi menanyakan kepada Anak apa sebenarnya yang terjadi lalu

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Anak mengakui bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran dan telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa kemudian Anak mengatakan “Bukan aku aja yang pernah ngapain di Anak Korban, si Anak Saksi juga” lalu tulang Saksi menyuruh Anggun untuk menghubungi orang tua Anak lalu sampailah orang tua Anak dan saat itu orang tua Anak memancing Anak Saksi datang kerumah kami, lalu sesampainya Anak Saksi dirumah kami lalu tulang Saksi menanyai Anak Saksi namun Anak Saksi tidak mengaku;
- Bahwa selanjutnya tulang Saksi membawa Anak Saksi kebelakang rumah dan disitulah Anak Saksi mengaju juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksinda Pransastio alias Anak Saksi (Anak Saksi), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban tidak ada hubungan asmara, Anak Saksi kenal dengan Anak Korban awalnya pada bulan Mei 2024 melalui Sosial Media (IG);
- Bahwa Anak Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan itu terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Mei tahun 2024 sekira sore hari drumah teman Anak Saksi yang bernama Tua berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu dan kedua kalinya tiga hari setelah kejadian yang pertama dibulan Mei tahun 2024 sekira pukul 05.00 WIB ditempat yang sama juga;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal tidak ingat lagi akhir bulan Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB seperti biasa Anak Saksi setiap hari kerumah teman Anak Saksi yang bernama Tua di Kabupaten



Labuhanbatu, lalu sesampainya dirumah Tua, Anak Saksi mendapat chat dari Anak Korban yang mengatakan “Kau dimana Wir?” lalu Anak Saksi balas “Dirumah si Tua”;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB teman Anak Saksi yang bernama Tian (Kristia) datang seperti biasa kami bermain/kumpul dirumah Tua dan sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban datang kerumah Tua lalu Anak Saksi dan Tian melihat Anak Korban berada diteras rumah Tua lalu Anak Saksi dan Tian mendekatinya lalu kami ajak dia masuk kedalam rumah si Tua (rumah kosong samping rumah itu juga) dan Anak Korban pun mau;

- Bahwa selanjutnya saat berada didalam rumah tersebut Anak Saksi mengatakan kepada Anak Korban “Ayoklah Anak Korban” sambil merangkul tangannya masuk kedalam kamar kosong itu, sedangkan si Tian, Anak Saksi katakan kepadanya “Tunggu lah disini” lalu dijawab Tian “la cepatlah” lalu didalam kamar Anak Saksi katakana kepada Anak Korban “Yauda lah apa lagi” lalu Anak Korban menjawab “Tunggu lah biar ku buka sendiri”;

- Bahwa kemudian Anak Korban pun melepaskan celana serta celana dalamnya sedangkan Anak Saksi melepaskan celana dan celana dalam Anak Saksi juga, lalu disaat itu burung Anak Saksi sudah tegang berdiri, kemudian Anak Korban pun berbaring diatas tikar dan mengatakan “Mana sini biar aku yang mengarahkan” lalu Anak Saksi pun memberikan burung Anak Saksi ke tangannya dan dimasukkan langsung kedalam vaginanya;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi berada diatas tubuh Anak Korban dan Anak Saksi menggoyangkan pantat Anak Saksi berkali-kali dan yang Anak Saksi rasakan saat itu geli dan nikmat karena baru oertama kali Anak Saksi melakukan hubungan badan kepada perempuan;

- Bahwa kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit burung Anak Saksi, Anak Saksi cabut dari dalam vaginanya dan sperma Anak Saksi, Anak Saksi tembakkan diatas tikar lalu setelah itu Anak Saksi langsung berpakaian dan Anak Saksi mengatakan sebelum keluar kamar kepada Anak Korban “Anak Korban si Tian dulu sekali, lek kunya dia itu, sekali aja dianya terakhir” dan Anak Saksi pun meninggalkan Anak Korban didalam kamar dan Anak Saksi menyuruh Tian yang menunggu diluar untuk masuk dan setelah itu Tian pun



masuk sedangkan Anak Saksi langsung keluar rumah dan menunggu mereka diteras rumah itu lalu tidak berapa lam mereka keluar dari dalam kamar dan kemudian Anak Korban diantar pulang;

- Bahwa kejadian kedua kalinya, tiga hari setelah kejadian pertama yang Anak Saksi perbuat lalu Anak Saksi mengechat Anak Korban malam hari yang Anak Saksi katakan "Bisa kau mala mini Anak Korban?" lalu Anak Korban membalas "Gak bisa kalau mala mini, jam-jam 2 lah" lalu Anak Saksi balas "Yaudah lah nanti jam 2 ku chat";

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Anak Saksi mengechat Anak Korban "Jadi Anak Korban?" lalu dibalas Anak Korban "Jadi tapi tunggu mamak ku pigi" lalu Anak Saksi balas "Jam berapa itu" lalu dibalas Anak Korban "Jam-jam tengah 5 lah kalau gak salah" dan pada saat itu Anak Saksi tidur dirumah Tua dan Anak Saksi berkata kepada Tua "Bang jam 2 kau kawani aku ya jemput Anak Korban" lalu Tua menjawab "Ya uda";

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 WIB Anak Saksi dan Tua gerak dari rumah dengan sepeda motor menuju Balai Desa dan disimpang 3 Balai Desa, Anak Saksi chat Anak Korban lalu Anak Korban menyuruh Anak Saksi dan Tua ke simpang pajak glugur lalu Anak Saksi dan Tua langsung pergi kesana dan bertemu dengan Anak Korban lalu Anak Saksi dan Tua membawa Anak Korban dengan tarik tiga naik sepeda motor menuju rumah Tua;

- Bahwa sesampainya dirumah Tua, Anak Saksi berkata kepada Tua "Bentar ya bang Tua" sambil Anak Saksi kearah samping rumah bang Tua (rumah kosong itu juga) lalu Anak Saksi membawa Anak Korban masuk kedalam rumah itu dan Anak tutup pintu dan Anak Saksi bersama Anak Korban sama-sama berada didalam rumah kosong tersebut;

- Bahwa setelah didalam kamar Anak Saksi berkata "Cepatlah" lalu Anak Saksi bersama Anak Korban sama-sama membuka celana dan celana dalam Anak Saksi dan Anak Korban lalu Anak Korban berbaring diatas tikar lalu Anak Saksi timpai Anak Korban dan Anak Saksi masukkan burung Anak Saksi yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban berulang-ulang kali hingga sampai 10 (sepuluh) menit merasakan klimaks disperma Anak Saksi lalu Anak



Saksi cabut dan Anak Saksi tembakkan sperma Anak Saksi ke arah tikar;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Anak Korban masing-masing kembali memakai celana lalu Anak Saksi bersama Anak Korban duduk diteras sebentar lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menitan Anak Korban minta pulang sehingga Anak Saksi dan Tua mengantarkan Anak Korban pulang namun Anak Korban meminta Anak Saksi dan Tua menurunkannya di Balai Desa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15.00 WIB Anak Saksi bersama Dana diajak Anak untuk ke Simpang Kampung Sawah untuk menjemput Anak Korban lalu Anak Saksi bersama Dana dan Anak langsung pergi dan disana Anak Saksi bersama Dana dan Anak berjumpa dengan Anggun dan Anak Saksi bersama Dana dan Anak menyuruh Anggun untuk membawa Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anggun pergi dan tak lama Anggun datang sedang menangis dan didampingi oleh orang tua Anak Korban, lalu saat itu orang tua Anak Korban menanyakan kepada Anak Saksi, Dana dan Anak siapa pacar Anak Korban namun saat itu Anak Saksi, Dana dan Anak tidak ada menjawab lalu mamak Anak Korban pergi pulang dan membawa sepeda motor Anggun sedangkan Anggun, Anak Saksi bersama Dana dan Anak bawa pergi;

- Bahwa saat itu Anak Saksi bersama Dana dan Anggun sedangkan Anak sendiri naik kereta lalu pergi tidak tau kemana dan saat itu Anggun tetap menangis dan mengatakan "Kereta ku we" lalu Anak Saksi bersama Dana dan Anggun kembali kerumah Anak Korban untuk mengambil kereta milik Anggun tersebut namun ibu Anak Korban tetap tidak memberikan kereta milik Anggun tersebut sebelum memberitahukan siapa pacar Anak Korban sehingga Anak Saksi bersama Dana dan Anggun memberitahu bahwa pacar Anak Korban adalah Anak;

- Bahwa kemudian ibu Anak Korban menyuruh Anak Saksi bersama Dana dan Anggun pergi kerumahnya satu lagi yang berada dibinaraga sambil membawa Anak, lalu Anak Saksi menghubungi Anak dan tidak lama Anak datang ke binaraga lalu orang tua Anak Korban menyuruh agar orang tua Anak datang lalu Anak Saksi langsung menghubungi orang tua Anak untuk dijumpakan kepada orang tua Anak Korban;



- Bahwa selanjutnya Anak Saks bersama Dana dan Anggun berhasil mempertemukan orang tua Anak Korban dengan orang tua Anak sehingga kereta milik Anggun berhasil Anak Saksi bersama Dana dan Anggun bawa pulang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi ditelpon oleh Ayah Anak dan menyuruh Anak Saksi balek ke binaraga lalu Anak Saksi pun langsung ke binaraga dan disitulah Anak Saksi ditanyai dan diinterogasi sehingga Anak Saksi mengakui perbuatan Saksi yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah karena dibenak Anak Saksi timbul rasa penasaran sehingga membuat Anak Saksi nafsu;
- Bahwa selain Anak Saksi, Tian Purba dan Anak juga telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Anak Saksi tidak ada memaksa atau membujuk rayu atau menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada Anak Korban, Anak Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban atas dasar mau sama mau;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa akibat yang dialami Anak Korban namun setelah Anak Saksi dibawa ke Kantor Polisi, Anak Saksi diberitahu bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/11021/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 6 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiono SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tampak bekas luka graft di permukaan bawah perut akibat luka bakar;
- Paha : tampak bekas luka bakar di paha kanan dan paha kiri;
 - Vagina : RT : Selaput dara robek arah jam 09.00, 12.00 dan 01.00;
- Plano Test : Positif;
 - USG : GS : Intra Uterin, Usia kehamilan 6-7 minggu, FP : Negatif, YS : Negatif;

Kemaluan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan adalah : 1. Selaput dara tidak utuh; 2. Hamil 6-7 minggu;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-04112013-0175 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 November 2013;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-22112011-084 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 November 2011;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Suleman Sinulingga (ayah kandung dari Anak Korban) No. 1210010803100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Juli 2019;
5. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Samsuri (ayah kandung dari Anak) No. 1210020022005090340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 1 September 2022;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban yaitu melalui social media yaitu instagram;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



- Bahwa adapun cara Anak melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB Anak mengajak Anak Korban ke rumah Tua di Kabupaten Labuhanbatu lalu sesampainya di rumah Tua, Anak mengajak Anak Korban masuk;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Korban tidur-tiduran dirumah Tua sementara Tua pergi ke rumah kawannya lalu lalu Anak menutup pintu kemudian memeluk Anak Korban dari samping dan kemudian memegang kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangan Anak, lalu Anak bersama Anak Korban membuka baju dan celana masing-masing dan setelah itu Anak bersama Anak Korban melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri;
- Bahwa setelah posisi kemaluan Anak tegang lalu Anak Korban memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban lalu setelah mau keluar sperma dari kemaluan Anak, Anak mencabut kemaluan Anak dari kemaluan Anak Korban dan Anak membuang sperma yang keluar dari kemaluan Anak di kasur tempat Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak membersihkan sperma yang keluar itu dengan sprengi tempat tidur yang Anak dan Anak Korban gunakan waktu melakukan hubungan badan lalu setelah melakukan hubungan badan, Anak menghisap payudara sebelah kiri Anak Korban dan setelah itu, Anak bersama Anak Korban tidur-tiduran lagi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Anak bersama Anak Korban pun meninggalkan tempat tersebut, pulang ke rumah dan Anak mengantarkan Anak Korban sampai di Balai Desa lalu Anak pulang ke rumah Anak;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 WIB Anak menyuruh Anggun untuk menjemput Anak Korban lalu sekitar 15 (lima belas) menit, Anggun dan mamak Anak Korban mendatangi Anak di Lampu merah bersama Bapak Anak Korban lalu kereta milik Anggun di bawa mamak Anak Korban ke rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anggun nangis-nangis keretanya di bawa mamak Anak Korban sehingga Anak mendatangi rumah Anak Korban dan ketika Anak mendatangi rumah Anak Korban, tulang Anak Korban menanyakan hubungan Anak dengan Anak Korban sudah sejauh



mana; Bahwa awalnya Anak menjawab “kami pacaran hanya jalan-jalan saja” tapi setelah di tanya lagi sama tulangnya baru Anak jujur kalau Anak sudah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Anak menceritakan kepada tulang Anak Korban bahwa sebelum dengan Anak, ada laki-laki lain yang berhubungan badan juga dengan Anak Korban lalu setelah itu Anak dibawa oleh keluarga Anak Korban ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun sebab Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan Anak nafsu melihat badan Anak Korban yang semok sehingga Anak ingin menyalurkan hasrat sex Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak tidak ada membujuk rayu melainkan atas dasar mau sama mau;
- Bahwa sebelumnya Anak belum pernah melakukan persetubuhan, namun Anak sering menonton film porno sehingga ingin merasakannya langsung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa di persidangan Anak bersama dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Samsuri**, ayah kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak menyesalkan terjadinya perbuatan persetubuhan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak berharap agar Anak dapat dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasayarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) Balai Pemasayarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien (Anak) untuk dikembalikan pada orangtua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan buktinya surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa benar Anak mengenal Anak Korban yaitu melalui social media yaitu instagram;
- Bahwa benar awalnya Anak dan Anak Korban berkenalan melalui social media yaitu instagram lalu setelah berkenalan Anak mengajak Anak Korban untuk bertemu lalu setelah bertemu Anak mengajak Anak Korban untuk berpacaran;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB kembali mengajak Anak Korban bertemu lalu setelah bertemu Anak mengajak Anak Korban kerumah teman Anak yang bernama Tua di Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Tua, Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "Ayoklah yang" dan Anak Korban bertanya "Ayok ngapai" dan dijawab Anak "itulah masak enggak tau" dan Anak Korban jawab "Ah, aneh aja" lalu Anak mengatakan "aAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab pun awak" lalu Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri;
- Bahwa benar kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai lalu setelah itu Anak dan Anak Korban

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone;

- Bahwa benar adapun sebab Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dikarenakan Anak nafsu melihat badan Anak Korban yang semok sehingga Anak ingin menyalurkan hasrat sex Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa benar selain Anak, Tian Purban dan Anak Saksi juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa benar sebelumnya Anak belum pernah melakukan persetubuhan, namun Anak sering menonton film porno sehingga ingin merasakannya langsung;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Anak Korban sedang hamil 6-7 minggu;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, usia Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sedangkan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum, “sengaja” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini. Kesengajaan atau opzet dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa frasa unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan ini dikaitkan dengan perbuatan antara lain “melakukan tipu muslihat”, “serangkaian kebohongan” atau “membujuk” Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menentukan secara tegas apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, ataupun membujuk;

Menimbang bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", tipu muslihat diartikan sebagai suatu tipu yang demAnak an liciknya, sehingga seorang yang berpAnak ran normal dapat tertipu. Serangkaian kebohongan diartikan satu kata bohong saja tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemAnak an rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan-akan benar. Membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demAnak an;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian bersetubuh menurut Hoge Raad (HR) mengandung pengertian perpaduan alat kelamin perempuan dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina kemudian pria mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dihadapkan ke persidangan terkait laporan Saksi Suleman Sinulingga di Polres Labuhanbatu atas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di rumah milik Tua di Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pula terungkap Anak mengenal Anak Korban yang dimana hubungan Anak dengan Anak Korban adalah pacaran awalnya pada sekitar bulan Juli 2024, Tua mengirim pesan kepada Anak Korban lalu mengenalkan Anak Korban kepada Anak dan menyuruh Anak Korban untuk melihatnya di Instagram, yang mana nama akun instagram dari Anak yaitu "@starrboyzz_ikyy" lalu kemudian Anak Korban menerima pesan melalui Instagram Anak sehingga Anak Korban sering berkomunikasi melalui Instagram lalu berselang satu minggu

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi yaitu sekira pukul 04.35 WIB, Anak mengirim pesan melalui akun whatsapp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu yang mana nama kontak Anak Korban disimpan di akun whatsapp Anak dengan nama "Cantik Qu";

Menimbang bahwa kemudian pada saat itu Anak Korban belum tidur sehingga Anak Korban setuju untuk bertemu dan menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban di Jalan Sirandorung lalu Anak memberitahukan kepada Anak Korban bahwa yang akan menjemput adalah Tua dan Joel lalu sekira pukul 05.00 WIB, Tua dan Joel tiba di Jalan Sirandorung dan mengajak Anak Korban mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga dengan posisi Tua yang mengemudikan sepeda motor, Joel di tengah dan Anak Korban di belakang, kemudian Anak Korban dibawa oleh Tua dan Joel ke rumah milik Tua di Jalan Karya Bakti dan Anak menunggu di rumah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di rumah Tua, Anak, Tua, Joel dan Anak Korban, mengobrol sambil makan-makan serta membakar kayu membuat seperti api unggun di rumah tersebut lalu sekira pukul 07.00 WIB, Anak Korban diantar oleh Anak pulang ke Jalan Sirandorung dengan dibonceng mengendarai sepeda motor, dan Tua serta Anak Saksi juga ikut mengantar dengan mengendarai sepeda motor sendiri, dimana pada saat Anak Korban akan pulang, Anak Saksi datang ke rumah tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Anak menghubungi Anak Korban untuk mengajak Anak Korban jalan-jalan bersama lalu pada saat Anak sudah berada di depan Gelas Batu jalan Sirandorung, Anak Korban keluar dari rumah Bapak tiri Anak Korban yang berada di Gang Limbong Jalan Sirandorung yang berjarak sekira 200 (dua ratus) meter dari Gelas Batu, lalu Anak Korban berjalan kaki menemui Anak, kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak, Joel, Tian Purba, Anak Saksi dan Tua di depan Gelas Batu lalu Anak Korban dibonceng oleh Anak dengan sepeda motor ke Kantor Bupati, sedangkan Joel, Tian Purba, Anak Saksi dan Tua sudah berangkat terlebih dahulu, untuk menjemput Rara dan Intan, dimana Anak Saksi dan Tua membonceng Rara sedangkan Joel dan Tian Purba membonceng Intan, lalu sama-sama bertemu di Kantor Bupati Labuhanbatu;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Anak Korban bersama dengan Anak pergi terlebih dahulu ke rumah Tua dan tiba sekira pukul 19.00 WIB kemudian Anak Korban dan Anak langsung masuk ke



dalam kamar rumah milik Tua, kemudian golek-golek di tempat tidur sambil bercanda dan bermain handphone lalu sekira pukul 21.00 WIB, Anak Korban mendengar ada suara sepeda motor yang datang, sehingga Anak Korban bertanya kepada Anak tentang siapa yang datang dan Anak berkata, "paling si Tua dan Joel" lalu Anak mengelus-elus kepala Anak Korban dan badan Anak Korban lalu Anak mengatakan "Ayoklah yang" dan Anak Korban bertanya "Ayok ngapai" dan dijawab Anak "itulah masak enggak tau" dan Anak Korban jawab "Ah, aneh aja" lalu Anak mengatakan "aAnak Korbanh, apapun yang terjadi tanggungjawab pun awak" lalu Anak membuka celana Anak Korban hingga lepas lalu Anak membuka celananya sendiri;

Menimbang bahwa kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban serta mendorong dan menariknya berulang kali selama lebih kurang 8 (delapan) menit hingga Anak mencabut kemaluannya dan berdiri sambil mengocok kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di lantai lalu setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana masing-masing dan melanjutkan golek-golek di tempat tidur sambil bermain handphone hingga sekira pukul 06.00 WIB ketiduran bersama lalu pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Anak Korban diantar pulang oleh Anak dan Anak Saksi dengan mengendarai sepeda motor ke depan Gelas Batu;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.20 WIB, Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah sehingga pihak sekAnak Korbanh menelpon ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun karena handphone Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak aktif maka pihak sekAnak Korbanh menelpon tante Anak Korban untuk menyuruh menjemput namun karena tante Anak Korban tidak bisa menjemput maka Anak Korban disuruh pulang untuk naik becak;

Menimbang bahwa pada saat Anak Korban tiba di rumah Bapak tiri Anak Korban di gang Limbong Jalan Sirandorung, Anak Korban bertemu dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Bapak Tiri Anak Korban lalu Anak Korban ditanyai oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan Anak Korban bilang Anak Korban sakit perut dan muntah-muntah lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan apakah Anak Korban sudah menstruasi dan Anak Korban menjawab belum karena biasanya Anak Korban menstruasi hampir bersamaan dengan Saksi Marlina Magdalena Siagian lalu Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan "Awas jangan



sempat apa kau ya” dan Anak Korban jawab “Apa rupanya, sakit perutnya aku, belum ada makan nasi putih dari hari senin”;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang membalas pesan Anak sehingga ibu kandung Anak Korban mengambil handphone Anak Korban, lalu saat itu chatngan Anak Korban dengan Anak terhapus karena salah pencet, lalu masuk pesan dari Anak mengatakan “Mungkin sayang hamil” sehingga Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan kepada Anak Korban “Apa saja yang sudah kalian lakukan” dan Anak Korban menjawab “Itulah mak, yang mamak tahu” dan Saksi Marlina Magdalena Siagian menanyakan “Sudah berapa kali” dan Anak Korban jawab “sekali”;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, saat Anak Korban sedang tidur, Anak Korban dibanguni oleh Saksi Marlina Magdalena Siagian dan mengatakan “Bangun kau, itu orang itu di depan” dan Anak Korban keluar dari rumah dan melihat bahwa Anggun dan Rara sudah ada di depan rumah tersebut lalu Anak Saksi dan Dana terlihat berada di simpang sejauh 100 (seratus) meter dari rumah tersebut lalu Anggun menarik Anak Saksi dan Dana untuk datang menemui Saksi Marlina Magdalena Siagian, namun Anak Saksi dan Dana tidak mau, kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Anggun dengan tujuan ke jalan Marathon dan pada saat melewati Dana, Dana berkata “kenapa ibu bawa kretanya, kami mau pigi loh bu” dan Saksi Marlina Magdalena Siagian mengatakan “kamu bawa dulu si RAnak sama kami baru dilepas kereta ini”;

Menimbang bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian membawa sepeda motor milik Anggun ke Jalan Marathon dan pada saat melewati Simpang Binaraga, Anak Korban melihat Anak Saksi, Anggun, Dana dan Rara berada di Simpang Binaraga lalu Anak Saksi, Anggun, Dana dan Rara mengikuti Anak Korban dan Saksi Marlina Magdalena Siagian untuk Kembali ke rumah dan pada saat di rumah Anak Korban, Anggun menangis meminta kunci sepeda motornya namun ibu kandung Anak Korban mengatakan “tidak bakal kembali kereta ini sebelum kalian bawa satu orang itu aja yang ibu minta” namun Anggun mengatakan “mana tau aku Bu, aku hanya disuruh menjemput” Oleh karena Saksi Marlina Magdalena Siagian tidak memberikan sepeda motornya, Anak Saksi marah dan meninju tembok rumah Anak Korban dan kemudian mereka pergi lalu berselang sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Anak Saksi, Anggun, Dana, Rara, Kevin dan Anak datang ke rumah Anak Korban, oleh karena Kevin



hanya mengantar Anak, maka tulang Anak Korban yaitu Jekson Siagian menyuruh Kevin untuk pulang;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Marlina Magdalena Siagian menyuruh Dana dan Anak Saksi untuk menjemput orang tua Anak, sehingga Dana dan Anak Saksi pergi menjemput orang tua Anak lalu sekira 30 (tiga puluh) menit, orang tua Anak datang bersama Dana dan Anak Saksi lalu setelah itu, Saksi Marlina Magdalena Siagian memberikan kunci sepeda motor Anggun dan Anggun, Rara, Dana dan Anak Saksi pergi dari tempat tersebut dan Anak bersama dengan orang tuanya tetap berada di rumah Anak Korban, kemudian Jekson Siagian bertanya kepada Anak dan Anak mengakui telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Anak mengatakan selain dia, Anak Saksi juga pernah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian Jekson Siagian menyuruh Anak untuk menghubungi Anak Saksi agar datang, namun Anak Saksi tidak mau datang, sehingga Anak Saksi diminta untuk mengantarkan handphone milik Anak yang sedang dipegang oleh Anak Saksi lalu pada saat Anak Saksi datang, Anak Saksi langsung diinterogasi oleh orang tua Anak, lalu Anak Saksi ditanyai oleh Jekson Siagian dan mengakui telah menyetubuhi Anak Korban lalu Anak Saksi dan anak beserta barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dibawa oleh seluruh keluarga Anak Korban ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor: 445/11021/RM/IX/RSUD/2024 tanggal 6 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sugiono SpOG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dimana pada hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan;
- Perut : tampak bekas luka graft di permukaan bawah perut akibat luka bakar;
- Paha : tampak bekas luka bakar di paha kanan dan paha kiri;
- Vagina : RT : Selaput dara robek arah jam 09.00, 12.00 dan 01.00;
- Plano Test : Positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USG : GS : Intra Uterin, Usia kehamilan 6-7 minggu, FP : Negatif, YS : Negatif;

Kemaluan : Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan adalah : 1. Selaput dara tidak utuh; 2. Hamil 6-7 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-04112013-0175 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 4 November 2013, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1210-LT-22112011-084 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 November 2011, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Suleman Sinulingga (ayah kandung dari Anak Korban) No. 1210010803100004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 31 Juli 2019 dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Samsuri (ayah kandung dari Anak) No. 1210020022005090340 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 1 September 2022 serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, usia Anak Korban masih berusia sekira 13 (tiga belas) tahun dan usia Anak sekira 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Anak telah membujuk dalam artian mempengaruhi dengan kelicikannya mengajak Anak Korban dengan kata-kata rayuannya sehingga Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun menuruti kemauan Anak untuk melakukan persetujuan dengannya, sehingga Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selama ini klien dikenal adalah anak yang baik karena pengaruh lingkungan dan pergaulan yang salah dan kurang pengawasan kedua orang tua serta pemAnak ran klien belum matang layaknya orang dewasa dalam istilah Tabularsa (a blank sheet of paper) bahwa anak yang lahir ke dunia ibaratkan seperti kertas putih kosong yang belum tertulis.
2. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap melaksanakan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan social;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan diantunya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (ultimun remedium);

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien atas nama : RAnak Sahputra untuk dikembalikan pada orangtua dengan merujuk pada UU SPPA No 11 tahun 2012 Pasal 82 Ayat (1) huruf a dengan pertimbangan sebagai berikut:



- a) Klien masih memilAnak potensi untuk menjadi anak yang lebih baik dimasa yang akan datang;
- b) Klien masih dapat dibina serta masih mempunyai kesempatan untuk memperbaAnak diri;
- c) Klien telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dan hidup wajar sebagai warga masyarakat yang baik;
- d) Menghindari pembalasan dan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;
- e) Tumbuh kembang klien tetap terjaga serta menghindari stigma negative terhadap anak (pasal 2 huruf d dan f);
- f) Orang tua klien masih sanggup untuk membina klien menjadi anak yang lebih baik dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak diketahui ancaman pidana dalam ketentuan Pasal tersebut merupakan pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa baik dalam laporan penelitian kemasyarakatan maupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sejatinya Anak sering menonton film porno sehingga membuat dirinya terobsesi dengan film porno yang selalu dapat diaksesnya melalui handphone hingga kemudian rasa penasarannya muncul untuk merasakan apa yang selama ini ditontonnya tersebut hingga berujung terjadinya pencabulan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa proses peradilan pidana terhadap Anak semenjak dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan sesungguhnya telah



memberi pelajaran yang berharga bagi Anak dan menyadarkan Anak bahwa perbuatan yang Anak lakukan terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang kini mengakibatkan perampasan kemerdekaan sementara bagi Anak, sehingga Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan dirasakan terlampau berat dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak Anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dan menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak sebagaimana hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan di atas yang menyatakan Anak berkonflik dengan hukum akibat Anak sering menonton film porno serta kurang optimalnya pengawasan dari keluarga Anak sendiri, sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat dan di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih, yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban hamil yang dimana usia kehamilan Anak Korban adalah 6-7 minggu;
- Tidak tercapai perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

DemAnak anlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ashri Azhari Baeha, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak dan Orangtua Anak tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Subakti, S.H .

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.